

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : aset.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

8 Januari 2023

Nomor : 010/PM 01 02/K. Ji-28/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

I. Dasar Hukum,

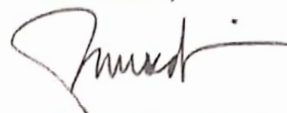
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Surat Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan WaliKota dan Wakil Walikota.
6. Surat Pemerintah Kabupaten Tuban nomor 140/153/414.106/2020 tertanggal 10 Januari 2020 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.

II. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilihan umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan Himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan surat Pemerintah Kabupaten Tuban nomor 140/153/414.106/2020 tertanggal 10 Januari 2020 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Korsek		8 Januari 23
Staf		

Ketua,



Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : sel.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 010/PM.01.02/K.JI-28/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

8 Januari 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

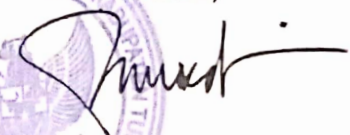
Tempat

I. Dasar Hukum,

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.;
5. Surat Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan WaliKota dan Wakil Walikota.
6. Surat Pemerintah Kabupaten Tuban nomor 140/153/414.106/2020 tertanggal 10 Januari 2020 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.

II. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilihan umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan Himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan surat Pemerintah Kabupaten Tuban nomor 140/153/414.106/2020 tertanggal 10 Januari 2020 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.

